

Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Padang

Putri Arizka^{1*}, Dwi Kiki Enjela², Azhari Rahmat³

¹Universitas Putra Indonesia "YPTK", Padang, Indonesia

²Universitas Putra Indonesia "YPTK", Padang, Indonesia

³Universitas Putra Indonesia "YPTK", Padang, Indonesia

*e-mail korespondensi: putri_arizka@upiypk.ac.id

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a vital sector that plays a significant role in driving national economic growth and expanding employment opportunities. However, the low awareness of MSME actors regarding the importance of the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) and halal certification has become an obstacle to enhancing the competitiveness of food products. These certifications not only serve as legal business requirements but also act as guarantees of product safety and halal compliance in the market. This community service activity aims to raise awareness and understanding among Bunda Alif Culinary MSMEs regarding the urgency of P-IRT and halal certification, as well as the steps involved in the application process. The methods used include the preparation stage, implementation of socialization, and evaluation of activity effectiveness. The results of the activity show that the socialization successfully enhanced understanding and encouraged business owners to apply for P-IRT and halal certification. Certification enables MSMEs to strengthen competitiveness, expand market reach, and build trust with consumers. The success of this activity can also serve as a model for other MSMEs in improving the legality and quality of their products.

Keywords: Socialization; MSMEs; SPP-IRT; Halal Certification; Consumer Trust

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan pekerjaan. Namun, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi halal menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk makanan. Sertifikasi bukan hanya sebagai persyaratan legalitas usaha, tetapi juga sebagai jaminan keamanan dan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM Kuliner Bunda Alif terkait urgensi sertifikasi P-IRT dan halal, serta langkah-langkah dalam proses pengajuannya. Metode kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi efektivitas kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman dan mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi P-IRT dan halal. Sertifikasi memungkinkan UMKM untuk memperkuat daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan membangun kepercayaan dari konsumen. Keberhasilan kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi UMKM lain dalam meningkatkan legalitas dan kualitas produk.

Kata Kunci: Sosialisasi; UMKM; SPP-IRT; Sertifikasi Halal; Kepercayaan Konsumen

Accepted: 2025-05-10

Published: 2025-07-04

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penguatan daya saing UMKM menjadi penting guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang kokoh dan kuat (Ibrahim et al., 2019). Di Kota Padang, sektor UMKM, khususnya yang bergerak di bidang produksi makanan, terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk lokal yang berkualitas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masih minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta sertifikasi

halal. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, terutama dalam membangun kepercayaan konsumen yang semakin kritis terhadap aspek keamanan dan kehalalan produk makanan.

Legalitas produk perlu menjadi perhatian utama bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam menjalankan usahanya, karena sertifikasi tersebut merupakan bentuk legalitas dari produk yang dihasilkan (Naimah & Soesilo, 2015). Suatu bisnis dapat dikategorikan sebagai usaha yang sah dan memiliki izin edar jika sudah memiliki legalitas usaha (Maulia et al., 2024). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan yang berkualitas dan aman terus meningkat (Palupi et al., 2023). Oleh karena itu, pelaku usaha IRTP memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang berlaku dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Rohmah et al., 2023). Keberlanjutan bisnis IRTP sangat bergantung pada pemenuhan standar keamanan pangan, yang tidak hanya berkontribusi terhadap kredibilitas produk tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Palupi et al., 2023). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk serta memperoleh legalitas usaha adalah dengan mengurus sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Ibrahim et al., 2019).

Mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam, sehingga sertifikasi halal menjadi aspek yang sangat penting bagi industri pangan (Rohmah et al., 2023). Selain memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen, sertifikasi halal juga memiliki manfaat bagi produsen, yaitu sebagai panduan dalam proses produksi, pengolahan, serta pemasaran produk (Astuti, 2020). Sertifikasi halal turut mendukung peningkatan daya saing serta memperluas pangsa pasar produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Manik et al., 2024). Sertifikat halal dari BPJPH Kementerian Agama memberikan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan. Keberadaan label halal pada produk UMKM terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (Kurniawan et al., 2024). Selain itu, label halal pada kemasan produk juga berperan dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen dan berkontribusi pada peningkatan omzet penjualan (Susilo et al., 2023).

UMKM Kuliner Bunda Alif merupakan mitra dalam kegiatan pengabdian ini dan termasuk dalam kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kuliner Bunda Alif merupakan salah satu UMKM di kota Padang yang memproduksi berbagai jenis makanan. Usaha ini didirikan oleh Aulia Pranata pada tahun 2023 dan berlokasi di Komplek Taruko Blok F-10, RT 002/RW 003, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Hasil wawancara awal dengan mitra menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman pelaku usaha Kuliner Bunda Alif mengenai pentingnya labelisasi produk sebagai identitas resmi. Hingga saat ini, produk yang dipasarkan belum memiliki label. Selain itu, mitra juga belum memahami pentingnya legalitas usaha, seperti kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat P-IRT, dan sertifikasi halal sebagai bagian dari persyaratan usaha yang sah. Ketidaktahuan mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi PIRT serta halal juga menjadi kendala utama bagi pelaku usaha dalam mendapatkan izin dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM Kuliner Bunda Alif tentang pentingnya sertifikat PIRT dan sertifikasi halal bagi produk makanan.
- (2) Mendorong pelaku UMKM Kuliner Bunda Alif untuk mengurus sertifikasi PIRT dan halal, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang diakui.
- (3) Mengedukasi pelaku usaha agar mencantumkan label pada setiap produk makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

(4) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM Kuliner Bunda Alif, sehingga berdampak positif pada daya saing, pemasaran, serta peningkatan omzet penjualan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode ceramah dan dialog interaktif mengenai pentingnya sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal pada produk makanan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Tim PKM juga menjelaskan tata cara pendaftaran NIB dan SPP-IRT melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta panduan memperoleh sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare*. Kegiatan PKM ini melibatkan dosen Program Studi Manajemen UPI "YPTK" Padang sebagai tim pelaksana, serta pihak UMKM Kuliner Bunda Alif di Padang sebagai mitra.

Berikut tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat:

1. Tahap Persiapan Pengabdian

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh mitra UMKM Kuliner Bunda Alif dalam menjalankan bisnisnya. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam menyusun materi sosialisasi yang bertujuan untuk membantu mitra mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, pemilihan waktu dan lokasi kegiatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara tim pengabdian dan mitra UMKM. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di lokasi mitra yang beralamat di Komplek Taruko Blok F-10, RT 002/RW 003, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahap ini merupakan kegiatan inti dari pengabdian, berupa sosialisasi yang meliputi:

a. Tahap ceramah

Penyampaian materi dengan metode ceramah yang membahas mengenai pentingnya sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal pada produk makanan dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh UMKM. Dan penyampaian tata cara dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat melakukan pendaftaran legalitas usaha SPP-IRT dan sertifikasi halal.

b. Tahap diskusi

Tim PKM dan mitra berdiskusi terkait materi sosialisasi yang telah disampaikan.

3. Tahapan Evaluasi Pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Evaluasi kegiatan berkaitan dengan pengetahuan serta hasil dari sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha. Kriteria dari keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari dua hal yaitu pengetahuan pelaku usaha dan produk (seperti legalitas usaha).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk implementasi peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi yang relevan dan aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini, pengabdian memberikan solusi kepada pelaku usaha terkait permasalahan yang dihadapi di dalam menjalankan usaha.

Berikut adalah tata cara pendaftaran NIB, SPP-IRT, dan alur sertifikasi halal gratis:

1. Tata cara pendaftaran NIB

Untuk mendapatkan sertifikasi halal dan SPP-IRT, UMKM terlebih dahulu harus mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai nomor identitas resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Setiap pelaku usaha yang ingin mengurus izin melalui OSS (*Online Single Submission*) atau Perizinan Terintegrasi secara Elektronik wajib memiliki NIB. Pelaku usaha dapat mengajukan NIB secara gratis, tanpa dikenakan biaya apa pun.

Untuk pelaku usaha yang baru pertama kali menggunakan OSS, harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses atau akun di OSS. Berikut adalah tahapan untuk mendapatkan hak akses pada OSS:



Gambar 1. Alur Pendaftaran Akun di OSS

Setelah memiliki hak akses atau akun pada OSS, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pendaftaran NIB

2. Tata cara pendaftaran SPP-IRT

SPP-IRT merupakan singkatan dari Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Bagi pelaku usaha di sektor pangan olahan, kepemilikan SPP-IRT merupakan hal yang krusial dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat ini menjamin bahwa produk pangan olahan yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Proses pengajuan SPP-IRT saat ini telah tersedia secara online dan terhubung langsung dengan platform OSS. Berikut adalah alur pendaftaran SPP-IRT melalui OSS:

1. Akses OSS dan Login
 - 1) Buka <https://oss.go.id>.
 - 2) Masukkan username, password, serta kode captcha, lalu klik "Masuk".
2. Buat Permohonan PB UMKU
 - 1) Pilih menu "PB UMKU", lalu pilih opsi "permohonan Baru".
 - 2) Pilih jenis usaha dengan KBLI untuk SPP-IRT.
 - 3) Klik "Proses Perizinan Berusaha UMKU".
 - 4) Klik "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU".
 - 5) Pilih jenis perizinan "Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)".
 - 6) Pilih jenis usaha "Pangan Olahan Tertentu yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga", lalu klik "Lanjut".
3. Pemenuhan Persyaratan di Aplikasi SPPIRT BPOM
 - 1) Klik "Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU" dan sistem otomatis menuju ke <https://spirt.pom.go.id>.
 - 2) Lengkapi data registrasi SPPIRT BPOM, lalu klik "Register".
 - 3) Setelah proses pembuatan akun SPP-IRT selesai, masuk kembali ke situs SPP-IRT menggunakan akun yang telah terdaftar. Isi username isi dengan nomor NIB, dan isi *password*.
4. Mengajukan Permohonan PIRT
 - 1) Pilih "Permohonan PIRT" dan klik "Usulan Baru".
 - 2) Pada penggunaan awal, pelaku usaha diwajibkan untuk menyalin pernyataan pemenuhan komitmen secara manual ke selebar kertas, membubuhkan tanda tangan, kemudian mengunggah hasil fotonya ke aplikasi SPP-IRT. Lalu klik "Simpan".
 - 3) Periksa dan lengkapi data pelaku usaha, lalu klik "Next".
 - 4) Masukkan informasi produk seperti nama produk, jenis pangan, jenis kemasan, komposisi, proses produksi, cara penyimpanan, masa simpan, lalu klik "Next".
 - 5) Pengisian data label, dengan klik ya atau tidak, sesuai keterangan yang ada pada label produk dan upload rancangan label. Lalu klik "Next".
5. Konfirmasi dan Penyelesaian
 - 1) Centang kotak persetujuan untuk memenuhi komitmen, yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan cara produksi yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi, memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
 - 2) Klik "Submit" untuk mengajukan permohonan. Data yang terdapat di SPPIRT dan OSS akan disinkronkan secara otomatis oleh sistem.
 - 3) Jika semua proses telah selesai, permohonan akan berhasil.

- 4) Pada menu permohonan PIRT, pilih "IRTP Terbit" untuk mendapatkan sertifikat.

3. Tata cara pendaftaran sertifikasi halal gratis

Untuk mempercepat proses serta mempermudah pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal dari mana saja, pemerintah telah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuan dari program ini adalah menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB, 2021), melalui Program Sehati, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan bahwa seluruh tahapan pengajuan atau pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, hingga penerbitan sertifikat halal dilakukan secara online melalui platform SiHalal. Berikut adalah alur sertifikasi halal gratis:



Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal Gratis

Sumber: bpjph.halal.go.id

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa minat pelaku usaha Kuliner Bunda Alif dalam mengikuti sosialisasi sangat besar. Pelaku usaha juga sangat antusias terhadap pentingnya pencantuman label pada produk sebagai identitas, yang dilengkapi dengan nomor sertifikasi P-IRT

dan Halal. Selain itu, pelaku usaha semakin memahami pentingnya sertifikasi P-IRT dan halal bagi keberlangsungan usaha mereka.

UMKM Kuliner Bunda Alif semakin termotivasi dan bersemangat untuk mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan pelatihan serta teori yang telah disampaikan oleh tim PKM. Setelah sosialisasi, mitra segera mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB, yang merupakan persyaratan utama dalam pengajuan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Adapun dokumen pendaftaran NIB UMKM Kuliner Bunda Alif adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Dokumen NIB UMKM Kuliner Bunda Alif

Dengan terbitnya sertifikat NIB ini, UMKM Kuliner Bunda Alif dapat melakukan pendaftaran sertifikasi P-IRT dan halal secara *self-declare*. Untuk melakukan pendaftaran sertifikasi P-IRT dan halal, UMKM Kuliner Bunda Alif selanjutnya dapat melengkapi persyaratan yang diperlukan guna memperoleh sertifikat izin P-IRT dan halal, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh tim pengabdian saat sosialisasi.

KESIMPULAN

1. Pelaku UMKM Kuliner Bunda Alif yang menjadi mitra dalam kegiatan ini telah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.
2. Kegiatan sosialisasi ini telah memberikan pengetahuan serta langkah-langkah yang jelas bagi mitra terkait prosedur pendaftaran NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal, yang sangat penting untuk legalitas dan daya saing produk UMKM di pasar.

3. Setelah mengikuti sosialisasi, mitra telah berhasil mendaftarkan usahanya dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal dalam mendapatkan sertifikasi P-IRT dan halal.
4. Kegiatan sosialisasi ini berkontribusi dalam peningkatan daya saing, kepercayaan konsumen, serta pemasaran produk UMKM Kuliner Bunda Alif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2020). Pengembangan produk halal dalam memenuhi gaya hidup halal (*Halal Lifestyle*). *Juris Studia (Jurnal Kajian Hukum)*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, Oktober 18). *Masa penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2024*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>
- Ibrahim, M., Zainuddin, M., & Surusa, F. E. P. (2019). Upaya Peningkatan Pemasaran Produk Melalui Pendampingan Pembuatan Nama Produk, Kemasan dan Perizinan Usaha Dodol Desa Reksonegoro Kabupaten Gorontalo. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.36339/je.v3i1.186>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021, September 9). *Pemerintah luncurkan program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-luncurkan-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-usaha-mikro-kecil>
- Kurniawan, D. A., Maemunah, H., Huda, A. M., Syaifullah, M., Mubarak, A. F., Basyir, A. A., Rohidayat, D., Khofidh, D. A., V, M. F., Ali, B. F., & Ardiansyah, A. R. (2024). Peningkatan branding usaha melalui pendaftaran NIB, sertifikasi halal produk dan PIRT serta pendampingan pemasaran pada UMKM Desa Sidorejo, Ponorogo. *Community Empowerment Journal*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.61251/cej.v2i1.41>
- Manik, B. D. N., Barus, E. E., & Abi Waqqosh. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Jumlah Penjualan Produk UMKM (Studi Kasus Kota Binjai). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 69–84. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.11021>
- Maulia, R. I., Saputra, P. A., Khoiriyah, L. B., & Wahyuningsih, R. (2024). *Pelatihan Branding Produk dan Digital Marketing Bagi UMKM Desa Podoroto*. 5(2), 1351–1357.
- Naimah, & Soesilo. (2015). Manfaat legalitas P-IRT bagi pengembangan usaha dalam program IbM kripik pisang berkulit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 1, 51–63.
- Palupi, F. H., Noviyati, T. D., & Ribhi, A. A. (2023). Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(4), 361–368. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i4.62>
- Rohmah, M., Wati, S. M., Rahmadi, A., & Prabowo, S. (2023). Pendampingan Legalitas Spp-Irt Dan Halal Pada Umkm Kripik Tempe Krenyezz Dan Umkm Alza Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(4), 678–699. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i4.2242>
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., Azmi, T. Z., & Taufiqurrahman, H. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130-135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>

